



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 06 Februari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 07 Februari 2020, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil antara **HARIYANTO, S.H.**, sebagai **Penggugat Lawan WELLY SUKARTO** sebagai **Tergugat**;

Setelah membaca Permohonan Penggugat tertanggal 26 Februari 2020 tentang Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Bangil yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil, antara:

Nama : **HARIYANTO, SH**;  
Tempat / Tgl Lahir : Pasuruan / 23 September 1966;  
Usia : 53 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl. Raya R.A Kartini Blkg SMK PGRI Gg.3/No.4,  
Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan –  
Kabupaten Pasuruan;  
Pemegang KTP NIK No. : 3514112309660003;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

Nama : **WELLY SUKARTO**;  
Tempat / Tgl Lahir : Probolinggo / 19 Juni 1958;  
Usia : 61 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jalan Ahmad Yani No.49, RT.002 RW.003 Dusun Krajan, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember (d/h di Jl. Cokroaminoto GG Wijaya 17, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo);  
Pemegang KTP NIK No. : 3574041906580002;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 24 Maret 2020, Penggugat menyatakan hendak mencabut perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil sebagaimana surat permohonan pencabutan tertanggal 26 Februari 2020, dengan alasan karena gugatan kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum dibacakan surat gugatan dan/atau sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, maka terhadap pencabutan Perkara Gugatan Penggugat tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak Tergugat, sehingga dengan demikian pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara Perdata Gugatan Penggugat dicabut, maka Penggugat tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"), serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Penggugat Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil;
2. Menyatakan Perkara Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 Februari 2020 **dicabut**;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020, oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Riva Dwiputra, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil, tanggal 06 Februari 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. Khozin, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Diputra, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. M. Khozin, S.H.

Perincian biaya perkara:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Pendaftaran       | : Rp. 30.000,00   |
| 2. ATK/Biaya Proses  | : Rp. 50.000,00   |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp. 18.000,00   |
| 4. Panggilan         | : Rp. 636.000,00  |
| 5. PNBP              | : Rp. 20.000,00   |
| 6. PNBP Pencabutan   | : Rp. 10.000,00   |
| 7. Meterai           | : Rp. 6.000,00  |
| 8. Redaksi           | : Rp. 10.000,00 +   |
| Jumlah               | : Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Bil.